

Jakarta, 16 Mei 2025

Nomor : 025  
Lampiran : 1 berkas  
Hal : Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Jasa Angkutan Produksi Kayu Tahun 2025 Divisi Regional Jawa Timur

Kepada Yth :  
Kepala Seksi Utama Bidang Pengadaan Barang & Jasa Divre Jatim

Sehubungan dengan :

1. Hasil Rapat Direksi Tanggal 24 Februari 2025 (sesuai Nota Dinas Sekretaris Perusahaan Nomor: Perihal Rapat Direksi), Direksi meyetujui:
  - a. Anggaran Angkutan Produksi Kayu tahun 2025 dan Anggaran Angkutan Getah Pinus tahun 2025, dan
  - b. Persetujuan Anggaran dapat ditandatangani Direktur Teknis, dalam hal ini Direktur Keuangan & Manajemen Risiko.
2. Nota Dinas Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko tanggal 15 Mei 2025 perihal Persetujuan Anggaran Biaya Angkutan Produksi Kayu Tahun 2025 Divisi Regional Jawa Timur.

Telah dilaksanakan perhitungan penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Jasa Angkutan Produksi Kayu Tahun 2025 Divisi Regional Jawa Timur sebagai bahan acuan dalam menentukan harga penyedia barang/jasa dengan hasil sebagai berikut:

1. Biaya yang dibutuhkan untuk Pengadaan Jasa Angkutan Produksi Kayu Tahun 2025 Divisi Regional Jawa Timur sebesar total Rp 15.547.705.507, (lapan belas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima) dengan rincian sebagaimana terlampir.
2. Biaya tersebut sudah termasuk PPN 12% dengan perhitungan DPP nilai lain sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 131 tahun 2024 dan termasuk pajak yang berlaku lainnya.

Demikian ditetapkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Divisi Pengendalian Kinerja dan Biaya



  
Ditandatangani secara elektronik

Kepala Departemen Penilaian Harga



  
Ditandatangani secara elektronik  
Standard Header Setia